

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengemukakan secara tegas bahwa negara indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Ketentuan konstitusional ini mengandung makna bahwa setiap cakupan kehidupan berbangsa dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum bukan atas kekuasaan semata. Supremasi hukum (*rule of law*) menjadi prinsip utama yang menghendaki bahwa setiap tindakan warga negara maupun pemerintah harus tunduk kepada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Indonesia menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terhadap segenap warga negara. Ketiga prinsip ini menjadi pilar dalam setiap hubungan hukum, termasuk hubungan perdata seperti perjanjian utang-piutang antara individu maupun badan usaha. Dengan demikian hukum tidak hanya berperan sebagai pengendali kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi pihak yang lemah agar tidak dirugikan dalam hubungan hukum yang timpang. Salah satu elemen penting dalam tatanan hukum indonesia adalah regulasi mengenai perikatan dan perjanjian sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Sementara itu, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk

membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.¹ Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinilai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Praktik kehidupan masyarakat terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), telah lama berperan sebagai pilar fundamental perekonomian nasional, dikarenakan kemampuannya dalam menampung tenaga kerja dalam skala besar serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di berbagai daerah.²

Peran strategis ini membuat UMKM banyak terlibat dalam berbagai sektor, termasuk sektor konstruksi yang membutuhkan pemasok barang maupun jasa dalam skala menengah dan kecil dalam. Hubungan hukum yang terjalin antara UMKM dan pelaksana proyek konstruksi di sering kali hanya dibangun melalui kesepakatan lisan dan unsur kepercayaan. Pola ini muncul karena kebiasaan kerja yang sudah berlangsung lama, hubungan antar pemilik usaha yang saling mengenal, serta keinginan untuk menjalankan kerja sama secara cepat tanpa prosedur administrasi yang kompleks.

Perjanjian yang demikian disebut perjanjian non-formil, yakni perjanjian yang hanya dilandaskan pada asas kepercayaan dan kesepakatan lisan tanpa diformalisasikan dalam dokumen tertulis. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya perjanjian lisan maupun

¹ Subekti and Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1320.

² Hakim, L. (2024). UMKM Penggerak Roda Perekonomian Nasional. *Journal Public Administration. Unv. Mustopo Jakarta*. Hlm.5

tertulis memiliki kedudukan yang sama sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, sehingga tetap dapat menimbulkan hubungan hukum yang mengikat.³

Hubungan ekonomi non-formil antara pemilik usaha rumah makan dan pelaksana proyek konstruksi dengan melakukan perjanjian sebatas rasa kepercayaan sering kali memicu persoalan cidera janji, yaitu kondisi saat salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang disepakati. Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa timbulnya kewajiban ganti rugi, biaya, serta bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan baru berlaku saat debitur tetap alpa menjalankan prestasinya setelah dinyatakan lalai secara sah⁴ Persoalan tersebut semakin tampak karena ketiadaan kontrak tertulis sering menimbulkan kesulitan dalam pembuktian.

Tanpa dokumen yang sah mengenai kesepakatan para pihak, tidak ada jaminan kepastian hukum terhadap hak maupun kewajiban yang harus dipenuhi. Kondisi ini membuat penyelesaian sengketa menjadi lebih kompleks, karena pembuktian hanya bergantung pada ingatan, saksi, atau kebiasaan kerja yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵ Fenomena tersebut menggambarkan bahwa meskipun Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, dalam implemtasinya masih banyak hubungan hukum yang tidak memiliki bentuk

³ Subekti and Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1338

⁴ Subekti and Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1243

⁵Pratiwi, A. S., Pujiastuti, E., & Arifin, Z. (2024). Implikasi bentuk perjanjian kerja terhadap perlindungan hukum bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil. *Jurnal USM Law Review.Unv Semarang*. Hlm.1908

formal yang kuat, sehingga menimbulkan persoalan pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran.

Hubungan antara UMKM dan pelaksana proyek konstruksi dalam Kerjasama sebenarnya menempatkan posisi UMKM sebagai pihak yang lebih lemah secara struktural dan ekonomis menjadikan mereka sangat rentan dirugikan ketika terjadi pelanggaran kontrak perjanjian. Hubungan hukum antara UMKM dan pelaksana proyek pembangunan kerap berlangsung secara lisan saja yakni tanpa dokumentasi hukum yang lengkap. Kesepakatan semacam ini tentu menyulitkan pembuktian ketika terjadinya suatu ingkar janji.⁶

Salah satu kasus empiris yang mencerminkan persoalan ini terjadi pada proyek pembangunan Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Seorang pemilik usaha rumah makan penyedia makanan konsumsi bernama Rofiah mengalami kerugian akibat akumulasi utang konsumsi makan dari para pekerja proyek tersebut, yang mana mencapai sekitar Rp173 juta dan tidak juga dibayarkan selama kurun waktu lebih dari sembilan bulan. Kejadian tersebut jelas sangat merugikan dari pihak pemilik usaha rumah makan yang terlibat. Adapun faktor yang mendasari hal itu, karena adanya keterlambatan pembayaran honorarium dari perusahaan yang menjadi eksekutor pembangunan proyek tersebut.⁷

⁶ Rahmawati, I., & Nugroho, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas Pt. Pillar Permata). *Novum: Jurnal Hukum.Academia*. hlm.03

⁷ detik.com. Utang Pekerja Stadion Surajaya di Warung Rofiah Capai Rp173 Juta. Diakses dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7997620/utang-pekerja-stadion-surajaya-di-warung-rofiah-capai-rp-173-juta> (diakses pada 06 juli 2025)

Kejadian ini menunjukkan dengan jelas bahwa telah muncul hubungan hukum perdata berupa perikatan yang timbul dari transaksi pemberian barang atau jasa tanpa pembayaran langsung, atau yang lazim disebut sebagai kredit konsumsi. Ketika pembayaran tidak dilakukan sebagaimana disepakati, kondisi tersebut termasuk ingkar janji yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Kasus tersebut menjadi contoh konkret bagaimana hubungan ekonomi non-formil tanpa perjanjian tertulis dapat memunculkan sengketa yang merugikan, terutama bagi pemilik usaha rumah makan yang berada pada kedudukan lemah dalam hal pembuktian maupun negosiasi penyelesaian. UMKM mempunyai landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa pengembangan UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan kapasitas usaha dalam rangka memperkuat kondisi ekonomi nasional berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan pentingnya pemberdayaan UMKM untuk merealisasikan tatanan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.⁸ Ketentuan ini memberikan landasan bahwa keberadaan UMKM harus dilindungi tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga

⁸ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah..*
Pasal 5. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>

dari aspek hukum. Sebagai penguatan lebih lanjut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM. Regulasi ini menekankan bahwa pemilik usaha rumah makan seperti rofiah, berhak mendapatkan perlindungan hukum khususnya dalam penyelesaian sengketa usaha.

Ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM mengamanatkan kewajiban bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyelenggarakan layanan bantuan serta pendampingan hukum bagi pemilik usaha mikro dan kecil. Ketentuan ini memastikan bahwa pemilik usaha rumah makan memiliki akses terhadap keadilan apabila mengalami kerugian akibat hubungan usaha dengan pihak lain, baik melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi maupun melalui jalur litigasi apabila diperlukan.⁹ konteks kasus pada proyek pembangunan stadion tersebut, aturan ini memberikan landasan perlindungan agar pemilik usaha rumah makan yang dirugikan dapat memperoleh kepastian hukum dan penyelesaian yang layak.

Kasus sengketa perjanjian yang menimpa pemilik usaha rumah makan milik Rofiah seorang asal lamongan, muncul sebagai gambaran nyata risiko hukum ketika sebuah usaha rumah makan terlibat dalam hubungan usaha non-formil dengan mandor proyek konstruksi, dalam hal ini pekerja pembangunan Stadion Surajaya. Berdasarkan kronologi kejadiananya selama sekitar 10 bulan

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM. Pasal 48. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>

pengerjaan stadion, rumah makan sederhana milik Rofiah di Jalan Pahlawan menjadi langganan tetap para pekerja dan mandor proyek konstruksi, guna pemenuhan kebutuhan konsumsi dengan kemudian berjanji untuk membayar di kemudian hari. Setelah stadion rampung, tagihan konsumsi yang ditinggalkan oleh pekerja dan mandor proyek konstruksi mencapai angka fantastis yaitu sekitar Rp 173 juta.

Terbentuknya kesepakatan antara Rofiah dan mandor proyek tersebut pada dasarnya telah memenuhi keempat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Pertama, unsur kesepakatan terpenuhi melalui pertemuan lisan antara mandor proyek dan Rofiah yang secara sukarela menyetujui kerja sama penyediaan konsumsi tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan dari salah satu pihak.

Kedua unsur kecakapan terpenuhi karena kedua belah pihak merupakan subjek hukum dewasa yang cakap bertindak dalam hukum, tidak berada di bawah pengampuan, dan mampu memahami konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat. Ketiga unsur hal tertentu terpenuhi karena objek perjanjian dirumuskan secara jelas, yakni penyediaan makan siang seharga Rp15.000,00 per porsi serta camilan dan minuman seharga Rp10.000,00 per porsi setiap hari kerja selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan masa pembangunan dengan skema pembayaran yang akan dilakukan setiap akhir bulan setelah dana proyek dicairkan.

Keempat unsur sebab yang halal terpenuhi karena tujuan perjanjian, yaitu pemenuhan kebutuhan konsumsi pekerja proyek dengan imbalan pembayaran, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, perjanjian lisan antara Rofiah dan mandor proyek pada dasarnya sah dan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

Pengakuan Rofiah wawancaranya dengan media pers, Rofiah menyatakan bahwa meski sudah pisah dari suami, dia menjadi tulang punggung keluarga, merawat tiga anak (termasuk satu anak yatim) dan seorang ibu lanjut usia (80 tahun). Utang besar itu menyebabkan dia kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan terpaksa berutang ke pihak lain hanya untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Artinya tindakan mandor proyek konstruksi yang tidak menunaikan kewajiban pembayaran tersebut telah menimbulkan kerugian nyata bagi Rofiah selaku pemilik usaha rumah makan.

Situasi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial, dimana prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 belum sepenuhnya terealisasi dalam kehidupan ekonomi rakyat kecil. Padahal sesuai prinsip *equality before the law*, setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum, termasuk pemilik usaha rumah makan yang sering berada pada posisi lemah dalam hubungan kontraktual.

Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji tinjauan hukum perdata terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Utang Piutang antara pemilik usaha rumah makan dengan Mandor Proyek Konstruksi; studi kasus Proyek Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum perdata nasional, khususnya dalam

perlindungan hukum bagi pemilik usaha kecil agar prinsip negara hukum benar-benar terwujud dalam praktik, sehingga membentuk sistem perlindungan hukum yang adil bagi pemilik usaha rumah makan yang terlibat dapat proyek nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian utang piutang secara lisan antara pemilik usaha rumah makan dan mandor proyek konstruksi di Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana penyelesaian kasus perjanjian utang piutang yang dilakukan mandor proyek konstruksi proyek stadion Surajaya Kabupaten Lamongan dengan pemilik usaha rumah makan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian utang piutang secara lisan antara pemilik usaha rumah makan dan mandor proyek konstruksi di Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh mandor proyek konstruksi dan pemilik usaha rumah makan ketika terjadi pelanggaran perjanjian atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban antara pihak yang berutang dan yang berpiutang.

1.4 Kegunaan

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian utang piutang non-formil dan akibat hukumnya terhadap pihak-pihak yang terlibat sengketa
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pemilik usaha rumah makan, mandor proyek konstruksi, maupun masyarakat luas yang terlibat dalam hubungan hukum berbasis kepercayaan. Serta dapat menjadi pedoman bagi para pemilik ekonomi agar lebih memahami pentingnya legalitas dalam perjanjian, termasuk bagaimana menyusun perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum untuk menghindari risiko sengketa dikemudian hari.

1.5 Keaslian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Pertanggungjawaban Hukum Bagi Debitur Yang Wanprestasi Dalam	1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kontrak hutang piutang di Indonesia?	Peneliti disini mengaji terhadap pertanggungjawabannya debitur yang wanprestasi dalam kontrak hutang	Selain berbeda metode penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian

	Kontrak Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan No. 409/Pdt.6/2016 Pn Medan Pati) Jenis ; Skripsi Penulis ; Farra Aulia Kampus : Universitas Medan Area Tahun ; 2020	2. Bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi dalam kontrak hutang piutang? 3. Bagaimana pertanggungjawabannya hukum bagi debitor yang wanprestasi dalam kontrak hutang piutang?	piutang dengan menganalisa dari putusan Nomor No.409/Pdt.G/2016 /PN Mdn., yang merupakan perkara gugatan wanprestasi. Dengan jenis penelitian dengan bentuk studi dokumen/keputusan	empirik dengan kasus yang terjadi langsung di lapangan, dengan studi kasus perjanjian utang piutang non-formil yang terjadi antara pemilik usaha rumah makan dan pihak mandor proyek konstruksi di Stadion Surajaya Kabupaten Lamongan.
2.	Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kasus Rehabilitasi Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo)	1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian konstruksi rehabilitasi pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo antara PT.Ampuh Sejahtera dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada	Peneliti disini membahas terkait pelanggaran kontrak yang melibatkan PT Ampuh Sejahtera dan Udy Bintarta, S.H., Pejabat Pengadaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berlokasi di kabupaten lamongan, dengan studi kasus penyelesaian sengketa pembayaran uang komsumsi

	Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 326 K/Pdt/2016) Jenis ; Skripsi Penulis ; Octariani Kampus : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun ; 2019	Dinas Perindustrian dan Perdagangan?? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 326 K/Pdt/2016?	Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt/2016 yaitu sengketa antara PT. Ampuh Sejahtera sebagai penyedia jasa melawan Udy Bintara, S.H. Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	pekerja proyek pembangunan Stadion Surajaya di Kabupaten Lamongan, dengan perjanjian secara non formal atau dalam bentuk lisan, sehingga perlunya adanya pertanggung jawaban hukum yang jelas demi perlindungan hak dari pemilik usaha rumah makan.
3.	Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha	1. Bagaimana bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari? 2. Bagaimanakah Penyelesaian	Penelitian ini berfokus pada badan usaha koperasi , Dalam Koperasi Serba Usaha (KSU), kegiatan koperasi dilaksanakan untuk meningkatkan	Perbedaan dengan tugas akhir peneliti adalah peneliti disini membahas penyelesaian sengketa tidak dilakukanya

	(Ksu) Rejosari Kota Pekanbaru) Jenis ; Skripsi Penulis ; Suci Karya Pratiwi Kampus : Universitas Islam Riau Tahun ; 2022	Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari?	kesejahteraan anggota melalui layanan simpan pinjam; akibatnya, muncul berbagai persoalan terkait perjanjian pinjaman antara koperasi dan anggotanya. sehingga menimbulkan permasalahan yaitu wanprestasi. Selain itu peneli disini juga meninjau bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam koperasi tersebut.	kwajiban dari para pekerja dan mandor proyek pembangunan stadion surajaya lamongan selama pembangunan perihal perikatan makan komsumsi pekerja proyek yang tidak kunjung ada pembayaran dari awal pembangunan sampai dengan selesai proyek pembangunan namun tidak kunjung memenuhi prestasi.
4.	Pertanggungja waban Hukum Debitor	1. Bagaimanakah akibat hukum pandemic Covid- 19 sebagai bentuk	Penelitian ini membahas tentang akibat hukum dari	Dalam penelitian ini selain berbeda titik fokus, peneliti ingin

	Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi Covid-19 Sebagai Force Majeure. Jenis ; Skripsi Penulis ; Muhammad Andre Farros Kampus : Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun ; 2022	keadaan memaksa (Forje Majeure) terhadap perjanjian kredit ? 2. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam penyelesaian perjanjian kredit karena keadaan memaksa (Forje Majeure) akibat pandemic Covid-19?	perjanjian kredit pada waktu pandemi covid-19 waktu yang lalu, dengan di sebut sebagai force majeure, sehingga disini menimbulkan wanprestasi dari awal kesepakatan telah di buat, selain itu peneliti juga memberikan solusi terhadap penyelesaian permasalahan tersebut menelaah regulasi dan undang undang yang terkait dengan kasus tersebut	menfokuskan pada pertanggungjawa ban hukum oleh pekerja proyek yang mana telah lalai dalam memenuhi prestasi dengan perikatan yang dibuat secara non formal dalam bentuk lisan, sehingga ini menyusahkan para UMKM dalam meminta pertanggungjawa ban hukum akibat perbuatan yang telah terjadi.
5.	Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada	1. Bagaimana analisis yuridis terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Marvin kepada PT. Makshal Faray	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa pada bidang perjanjian investasi dimana pada subjeknya	Selain berbeda letak geografisnya, Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam segi perjanjian

Perjanjian Investasi	dalam pelaksanaan perjanjian investasi?	adalah antara individu dan juga perusahaan yang mengatasnamakan	utang piutang antara individu dengan suatu perusahaan
Jenis ; Skripsi Penulis ; Siska Yonin Fitralana Kampus : Universitas Trunodjoyo Madura Tahun ; 2025	2. Bagaimana tanggung jawab PT. Marvin terhadap kerugian yang diderita oleh PT. Makshal Faray?	bergerak dalam investasi selain itu juga pada penelitian ini menganalisa dari pada penyelesaian berdasarkan asas iktikad baik.	dalam bidang pembangunan. Disamping itu pada penelitian ini perjanjian dilakukan dengan asas kepercayaan saja.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian hukum empiris atau yang disebut juga penelitian lapangan.¹⁰ Penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya mengamati hukum dalam kenyataan konkret atau dengan kata lain, mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi di dalam masyarakat. Penelitian ini dilandasai oleh pemikiran bahwa hak dari pemilik usaha rumah makan dalam perkara perjanjian utang piutang dengan pihak mandor proyek kontruksi pembangunan stadion surajaya lamongan harusnya telah dilunasi, namun sampai pada akhir pembangunan telah selesai

¹⁰ Farkhani Dr. Sigi Nugroho, Anik Tri Haryana, (2020) Buku Metodologi Riset Hukum. (Jakarta: Oase Pustaka.). hlm.43

pemilik usaha rumah makan belum mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif yaitu menyajikan gambaran lengkap mengenai permasalahan hukum perdata yang terjadi oleh mandor proyek kontruksi pembangunan Stadion Surajaya Lamongan dengan pemilik usaha rumah makan. Penelitian dengan menggunakan fakta empiris yang diperoleh dari wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain wawancara peneliti juga mengikuti sidang mediasi perkara selama berlangsung mediasi sehingga dapat mengamati dan menganalisis secara langsung perkara yang ditangani oleh mediator termasuk pertimbangan mediator dalam memberikan anjuran kepada para pihak. Penelitian hukum empiris biasa disebut secara teknis sebagai penelitian (*socio legal research atau legal study*).¹¹ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), yaitu fokus pada bagaimana suatu norma hukum tersebut diterapkan dilapangan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Fakta (*Fact Approach*), merupakan pendekatan yang melakukan penelitian dengan mengangkat suatu fakta empiris.¹² Dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan informan, dengan cara menggali informasi mendalam serta

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianti Achmad (2010) Buku Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.44

¹² Anggreni, N. M. M., & Citra, M. E. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Produksi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Pendaftaran Hak Merek Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Hukum Mahasiswa.Unv.Mahasaraswati Denpasar*. hlm.1646.

mengikuti sidang mediasi penulis dapat mengamati dan menganalisa permasalahan yang sedang terjadi. Pendekatan fakta penting dilakukan karena mengenai kualitas data, artinya data tersebut diambil langsung dari mandor proyek kontruksi, pemilik usaha rumah makan dan mediator.

Substansi penting dalam penelitian ini adalah mengamati dan menganalisa secara langsung pemenuhan hak pemilik usaha rumah makan atas kerugian yang terjadi serta bagaimana pertimbangan mediator dalam memberikan anjuran pada kedua belah pihak. Penelitian ini akan mengolah data secara fakta dari proses penyelesaian sengketa atas yang dilakukan oleh pihak mandor proyek kontruksi di proyek stadion Surajaya Lamongan dengan pihak pemilik usaha rumah makan yang terlibat.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk menghasilkan temuan penelitian yang relevan serta memiliki tingkat validitas yang tinggi. Pengumpulan data sendiri mendefinisikan serangkaian teknik sistematis untuk mengolah dan mengambil data dari subjek atau sumber yang telah ditentukan.¹³ Data terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang digali dari informan secara langsung dengan cara melakukan wawancara dengan pemilik usaha rumah makan, Mandor proyek kontruksi dan mediator.

¹³Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, Yayasan Pendidikan dzurriyatulquran*. hlm.2

Mengamati serta menggali informasi langsung dengan mengikuti mediasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Disnaker Lamongan. Dari jalannya mediasi penulis mengamati dan menganalisa mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh mediator.

2. Data Sekunder

Data sekunder di peroleh dari data yang di berikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan tentang Sengketa yang terjadi antara mandor proyek kontruksi pembangunan stadion surajaya dengan pemilik usaha rumah makan dan juga regulasi yang relevan dengan penelitian.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- d) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- f) Permenaker No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Mediator dan Tata Cara Mediasi.

- g) Data sekunder lainnya berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang ketenagakerjaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pemilik usaha rumah makan, mandor proyek konstruksi dan mediator. Wawancara merupakan proses interaksi verbal antara penanya dengan narasumber secara langsung untuk memperoleh informasi atau keterangan yang disampaikan oleh subyek penelitian. Wawancara diaplikasikan sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun keterangan secara langsung dari sumbernya.

2. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan digunakan penulis untuk memperoleh data sekunder. Teknik ini digunakan dengan cara meminta data yang berkaitan dengan sengketa yang diteliti, membaca, menelaah, menganalisis melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, penjelasan undang-undang, maupun literatur-literatur yang berkorelasi dengan sengketa dalam penulisan ini.

a) **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil titik lokasi yaitu ;

Kabupaten Lamongan Tepatnya pada Proyek Pembangunan Stadion Surajaya Lamongan.

Dipilihnya kabupaten lamongan sebagai lokasi penelitian dikarenakan terdapat renovasi total stadion surajaya lamongan yang mana dalam pengerjaan pembangunan terdapat menenuhan konsumsi makan pekerja proyek oleh UMKM disekitar lokasi pembangunan, dan terjadi sengketa utang piutang yang dilakukan oleh mandor proyek dan berdampak pada kerugian finansial oleh UMKM yang terlibat.

b) Pemilihan Informan

Pemilihan informan berfokus pada pemilik usaha rumah makan selaku yang terdampak atas kerugian yang terjadi, dan pekerja serta mediator dalam hal ini dinas ketenagakerjaan kabupaten lamongan. Metode yang di pilih melakukan wawancara terhadap.

- 1) pihak pemilik usaha rumah makan
- 2) Pihak Mandor proyek Kontruksi
- 3) Pihak Pekerja

serta menggali informamasi penyelesaian sengketa dari mediator yang menangani kasus sengketa ini

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsif kualitatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan serta menginterpretasikan kejadian tertentu yang terjadi di dengan sistematis dan mendalam, peneliti berperan sebagai instrumen utama tanpa memanipulasi variabel yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi, wawancara dilakukan

guna mencari informasi langsung dari narasumbernya terkait permasalahan yang diteliti, sedangkan observasi digunakan untuk memperoleh data faktual tentang kondisi lapangan.¹⁴ Data yang telah diperoleh disusun secara sistematis melalui proses pengorganisasian dan pengelompokan sesuai dengan kategori yang relevan, kemudian dianalisis dengan cara menelaah, menafsirkan, serta menghubungkan berbagai temuan penelitian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. sehingga dapat dikonklusikan dengan memberikan gambaran yang utuh dan mudah dipahami mengenai permasalahan yang diteliti.

¹⁴ Helaluddin & Hengki Wijaya,(2019) Buku Analisis Data Kualitatif, *Jakarta; Oase Pustaka*. hlm.119